



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 35 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Siti Nurul Aslamiyah, S.H. binti H.A. Djohansyah**, bertempat tinggal di Pondok Mutiara Selatan III. BEB Nomor. 11, Sidoarjo, Kelurahan Banjar Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**melawan:**

**Didit Novianto bin H. Moch. Sulchan Effendhi**, bertempat tinggal di Puri Indah Blok. U. Nomor. 20, Sidoarjo Kelurahan Suko, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Arief Agus Nindito, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Danau Sentani Utara H3F No. 4, Kota Malang, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri Sah yang menikah dihadapan pegawai pencatat nikah KUA. Sawahan Surabaya pada tanggal 23 Juli 1998, sebagaimana kutipan akte nikah No. 450/86/VII/1998 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Sawahan, Surabaya;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Puri Indah Blok U. Nomor 20 Sidoarjo dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Dinda Imas Nurdhiyanti binti Didit Novianto, umur: 9 Tahun;
2. Dimas Nurdhiansyah Rahmatullah bin Didit Novianto, umur: 5 Tahun;

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis adanya, akan tetapi semenjak setelah kelahiran anak pertama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi selisih paham yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta sulit untuk didamaikan;

Hal 1 dari 15 hal Put. No. 35 K/AG/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari ketidak cocokkan Tergugat dengan orang tua Penggugat, dimana pernah orang tua Penggugat (ibu Penggugat) selama kurang lebih 1 (satu) bulan ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terlihat sekali Tergugat tidak senang dan yang lebih kurang berkenan dihati Penggugat, dimana Tergugat selalu mengkait-kaitkan permasalahan yang muncul antara Penggugat dan Tergugat dengan keluarga Penggugat, dimana Tergugat sering mengkaitkan suatu masalah yang muncul dengan keberadaan saudara-saudara dari Penggugat, padahal semua itu tidak ada kaitannya sama sekali;

Bahwa pada saat Penggugat hamil anak ke 2 (dua), Penggugat merasakan adanya perubahan sifat maupun sikap dari Tergugat, dimana Tergugat kurang sekali perhatian terhadap Penggugat, justru Tergugat sering sekali telpun-2an berlama-lama di malam hari dengan seorang perempuan, sehingga "diduga" telah mempunyai W.I.L. dan kenyataannya sekira tahun 2005 - 2006, dugaan Penggugat benar adanya, karena Tergugat telah berani membawa pulang W.I.L- nya ke rumah sekalipun ada Penggugat dirumah;

Bahwa selama ini Penggugat sudah cukup bersabar menghadapi sifat maupun sikap Tergugat, akan tetapi pada akhirnya menurut Penggugat semua itu sia-sia saja, karena senyatanya hingga saat ini sifat maupun sikap Tergugat tetap tidak berubah;

Bahwa Klimaksnya akibat perselisihan serta pertengkaran yang secara terus menerus akibat sifat dan sikap Tergugat yang tidak berubah, akhirnya semenjak tanggal 24 Oktober 2009, dimana Penggugat bersama kedua orang anaknya memilih keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya sendiri (seputang anak-2 sekolah) akan tetapi malam itu juga Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat serta merta mengambil kedua anak tersebut;

Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah pula lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Dinda Imas Nurdhiyanti binti Didit Novianto umur 9 Tahun dan Dimas Nurdhiansyah bin Didit Novianto, umur 5 Tahun, saat ini ada dalam kekuasaan Penggugat serta adanya sifat menghalang-halangi dari Tergugat bagi Penggugat untuk menemui kedua anaknya dan sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dimana kedua anak itu dinyatakan belum mumayyiz, maka Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, agar Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak Hadlonah atas kedua anak dimaksud;

Bahwa dengan demikian alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-

Hal 2 dari 15 hal Put. No. 35 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi silang pendapat, tidak harmonis lagi rumah tangganya, sehingga harapan untuk rukun kembali dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan, adalah sudah "tepat dan benar" serta telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Perkawinan" vide Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Didit Novianto bin H. Moch. Sulchan Effendhi**) kepada Penggugat (**Siti Nurul Aslamiyah, S.H. binti H.A. Djohansyah**);
- Menetapkan penggugat sebagai pemegang Hak Hadlonah terhadap ke.2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Dinda Imas Nurdhiyanti binti Didit Novianto, umur 9 Tahun dan Dimas Nurdhiansayah bin Didit Novianto, umur 5 Tahun yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke KUA. Kecamatan Sawahan Surabaya dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat "Dicatatkan";
- Membebaskan biaya sebagaimana ketentuan Hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dalam bagian konvensi merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam bagian gugatan Rekonvensi;

Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai dua orang anak yang bernama :

1. Dinda Imas Nurdhiyanti binti Didit Novianto;
2. Dimas Nurhandhiansyah Rahmatulah bin Didit Novianto;

Bahwa kedua orang anak tersebut selama ini tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi yaitu di Puri Indah Blok U No.20, Kelurahan Suko Sidoarjo;

Hal 3 dari 15 hal Put. No. 35 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab penuh terhadap istri dan anaknya, dalam kaitan ekonomi keluarga bukan menjadi alasan penyebabnya rumah tangga mereka retak karena semua kebutuhan terpenuhi, terlebih untuk pendidikan anak-anak mereka;

Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya, oleh karena itu sudah sewajarnya walaupun perkawinan ini diputus cerai, Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai hak atas perwalian dan hak asuh kedua anak mereka;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Sidoarjo supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas hak wali anak yang bernama:
  - Dinda Imas Nurdhiyanti binti Didit Novianto;
  - Dimas Nurhandhiansyah Rahmatulah bin Didit Novianto;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo telah menjatuhkan putusan Nomor: 2175/Pdt.G/2009/PA.Sda tanggal 19 April 2010 bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1431 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugro Tergugat (Didit Novianto bin.H. Moch. Sulchan Effendhi) terhadap Penggugat (Siti Nurul Aslamiyah,S.H. binti H.A. Djohansyah);
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap anak yang bernama;
  - Dinda Imas Nurdhiyanti Binti Didit Novianto umur 10 tahun;
  - Dimas Nurdhyansyah Rahmatulah Bin Didit Novianto umur 6 tahun;dengan memberi hak kepada Tergugat untuk menjenguk dan mengajak anak-anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitng sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 4 dari 15 hal Put. No. 35 K/AG/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor: 161/Pdt.G/2010/PTA.Sby tanggal 19 Juli 2010 M., bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1431 H. yang amar selengkapny sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima;

## DALAM KONVENSİ:

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 19 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1431 H. Nomor: 2175/Pdt.G/2009/PA.Sda. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**DIDIT NOVIANTO bin H. MOCH. SULCHAN EFFENDHI**) terhadap Penggugat (**SITI NURUL ASLAMIYAH, S.H. binti H.A. DJOHANSYAH**);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSİ:

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 19 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1431 H. Nomor: 2175//Pdt.G/2009/PA.Sda. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) anak yang bernama :
  - Dinda Imas Didit Nurdhiyanti binti Didit Novianto, umur 10 tahun ;
  - Dimas Nurdhiansyah Rahmatullah bin Didit Novianto, umur 6 tahun ;dengan memberi hak kepada Tergugat untuk menjenguk, membantu mendidik serta mengajak anak-anak, dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 September 2010 kemudian

Hal 5 dari 15 hal Put. No. 35 K/AG/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Oktober 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 2175/Pdt.G/2009/PA.Sda jo No. 161/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu kepada Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 4 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa judex facti tidak melaksanakan Hukum sebagaimana mestinya baik ketentuan hukum berupa Kompilasi Hukum Islam maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Bahwa menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Kemudian dipertegas lagi oleh Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadhonan dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya di gantikan oleh :

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- b. Ayah
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Berdasarkan bunyi Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka kedudukan ibu yang paling diutamakan, dan tidak ada alasan hukum

Hal 6 dari 15 hal Put. No. 35 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hadhonah diberikan kepada selain ibu, kecuali ibunya tersebut meninggal dunia. Dalam perkara aquo ibu dari Dinda Imas Nurdhyanto binti Didit Novianto dan Dimas Nurdhyansyah Rahmatullah bin Didit Novianto senyata-nyatanya masih hidup;

Bahwa menurut pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila ibu si anak telah meninggal dunia, maka kedudukan hak hadhonah bukan langsung kepada ayahnya akan tetapi kepada wanita-wanita dalam garis luruh ke atas dari ibu, sedangkan ayahnya urutan nomor dua;

Bahwa sementara itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 disebutkan:

Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut di serahkan kepada ibunya;.

Bahwa sesuai dengan keterangan dari Pemohon Kasasi tersebut di atas, dan sesuai pula dari fakta-fakta di lapangan mengenai keadaan anak, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta didukung oleh ketentuan pasal yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam, maka yang paling berhak untuk ditetapkan sebagai hak asuh (hadhonah) adalah kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas tidak mensyaratkan ibu kandungnya harus kuat ekonomi, sedangkan kedekatan anak bila dibandingkan terhadap ibu maupun terhadap bapaknya dipastikan anak-anak lebih dekat dengan ibunya sebab ibunyalah yang lebih perhatian tentang kebutuhan anak dari bayi baik itu makan, minum, pakaian dan lain sebagainya;

2. Bahwa judex facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian tertulis khususnya dalam pemberian hak asuh (hadhonah) terhadap anak yang diberikan kepada Termohon Kasasi sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang disetujui dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 alinea ke 3 (tiga) disebutkan :

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-5 laporan hasil belajar siswa ternyata bila dibandingkan hasil nilai kelas 3 semester 1 dan semester 2 Dinda masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dengan hasil nilai kelas 4 semester 1 setelah tinggal hanya bersama ternyata nilainya lebih meningkat sehingga telah nyata Tergugat benar-benar telah memperhatikan kelangsungan pendidikan anak-anaknya;

Hal 7 dari 15 hal Put. No. 35 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian tidak tepat dan keliru sebab Tergugat dalam rangka untuk menarik perhatian anak-anaknya agar tidak mencari ibunya, agar tidak menangis, dan sayang kepada Termohon Kasasi memberikan semacam lomba kepada kedua anak tersebut yang mana siapa diantara mereka yang melupakan ibunya dan mendapat nilai semester bagus akan mendapatkan hadiah berupa dibelikan handphone yang baru. Mendapat tawaran seperti itu anak-anak berusaha untuk melupakan Penggugat dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan handphone baru yang mana hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Termohon Kasasi semenjak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih tinggal bersama;

Bahwa dalam menentukan bagus tidaknya hasil belajar anak-anak hanya ditentukan dalam satu atau dua semester sama sekali tidak tepat dan keliru sebab semua orang mengalami naik turunnya prestasi belajar, sehingga dengan demikian penilaian terhadap bagusnya nilai hasil belajar anak-anak untuk satu atau dua semester dalam menentukan hak hadhonah tidak dapat dijadikan pegangan bahkan terlalu naif;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang disetujui dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya khususnya dalam pembuktian keterangan saksi atas pemberian hak asuh (hadhonah) terhadap anak yang diberikan kepada Termohon Kasasi yang mana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 alenia ke 4 (empat) disebutkan :

Menimbang, bahwa disamping itu pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi Siti Rizkiyah, Purwandi, Supriyono dan Tugianti sama-sama menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak yang bernama Dinda Imas Nurdhayanti Binti Didit Novianto umur 9 tahun dan Dimas Nurdhyansyah Rahmatullah bin Didit Novianto umur 5 tahun, yang mengantar dan menjemput kedua anak ke sekolah adalah Tergugat bahkan ketika tidak ada orang di rumahnya anak kedua diajak ke tempat kerja Tergugat meskipun menurut keterangan saksi Penggugat Siti Rizkiyah dan Purwandi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat juga berusaha bertemu anak-anak tetapi tidak bisa kecuali menunggu anak keduanya di dalam kelas di TK;

Bahwa Peran Termohon Kasasi yang mengantar jemput anak-anak sekolah bukan berarti membuktikan bahwa Termohon Kasasi lebih dekat dan lebih sayang kepada anak-anak dibandingkan dengan Pemohon Kasasi. Antar jemput anak-anak sudah dilakukan oleh Termohon Kasasi

Hal 8 dari 15 hal Put. No. 35 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih tinggal bersama sebab antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagai suami istri masing-masing mempunyai tugas dan peran dalam membina dan mengurus rumah tangga. Pemohon Kasasi bertugas untuk mengurus keperluan sehari-hari seperti membersihkan rumah, belanja keperluan sehari-hari, memasak, mencuci dan menggosok pakaian untuk Termohon Kasasi dan anak-anak, sedangkan Termohon Kasasi bertugas untuk mengantar dan menjemput anak sekolah dan mencari nafkah;

Oleh karena Termohon Kasasi mengambil paksa anak-anak ditangan Pemohon Kasasi dan dipaksa untuk tinggal bersama Termohon Kasasi, mau tidak mau, suka tidak suka Termohon Kasasi harus mengantar dan menjemput anak-anak sekolah;

Bahwa dengan demikian tidak tepat alasan memberikan hak hadhonah kepada Termohon Kasasi dikarenakan Termohon Kasasi mengantar dan menjemput anak-anak sekolah;

3. Bahwa *judex facti* dalam memberikan pertimbangan hukum khususnya mengenai hak asuh (*hadhonah*) terhadap anak yang diberikan kepada Termohon Kasasi dipandang tidak cermat, tidak teliti, dan tidak berfikir secara tertib dan sistimatis di dalam mencermati dan menganalisa kemaslahatan bagi anak baik mengenai fisik, kesehatan maupun kejiwaan anak;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan hanya kamuplase yang bersifat semu (tidak sebenarnya), pada faktanya di lapangan anak-anak berada dalam asuhan yang tidak wajar dan membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatannya. Hal ini dibuktikan dari keterangan saksi bahwa anak kedua yang bernama Dimas Nurdhyansyah Rahmatullah bin Didit Novianto umur 6 tahun setiap hari dibawa ke tempat kerja karena tidak ada orang di rumah, dan tidak ada juga pembantu rumah tangga;

Bahwa Termohon Kasasi bekerja sebagai kontraktor yang mana setiap hari selalu berada di lokasi bangunan yang akan dibangun yang secara otomatis banyak tukang-tukang yang bekerja. Lokasi bangunan yang dibangun penuh dengan debu-debu dan dari atas gedung juga banyak yang bekerja dikawatirkan ada barang bangunan yang jatuh akan membahayakan anak;

Bahwa anak berumur 6 ( enam ) tahun tidak layak dan tidak pantas dibawa ke tempat kerja. Pemohon Kasasi sangat mengawatirkan keselamatan dan kesehatan anak kedua yang mana setiap hari dibawa ke tempat kerja yang berbahaya;

Hal 9 dari 15 hal Put. No. 35 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senyata-nyatanya memang dirumah Tergugat tidak ada orang yang tinggal di rumah tersebut selain Termohon Kasasi dan kedua anaknya. Termohon Kasasi juga tidak mempekerjakan pembantu rumah tangga di rumah Termohon Kasasi. Oleh karenanya anak kedua setiap hari dibawa ke tempat kerja dilokasi bangunan rumah yang berdebu dan berbahaya. Di rumah Termohon Kasasi tidak ada yang memasak, tidak ada yang mencuci dan tidak ada yang membersihkan rumah;

Bahwa ketika pulang sekolah setelah dijemput oleh Termohon Kasasi, maka anak pertama disuruh bekerja untuk mengurus rumah yang antara lain menyapu, mencuci piring, merebus air, mencuci baju dan menggosok pakaian. Untuk anak yang berumur 10 tahun sangat tidak pantas mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan berbahaya seperti merebus air dan menggosok pakaian karena sangat berbahaya bagi keselamatannya, dan Pemohon Kasasi sangat khawatir tentang kesehatan Dinda karena makannya tidak teratur, menunggu ayahnya beli makanan dari luar dan di rumah tidak tersedia makanan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat tidak layak apabila hak asuh (hadhonah) diberikan kepada Termohon Kasasi mengingat perlakuan dan tindakan Termohon Kasasi terhadap anak sangat tidak wajar dan membahayakan baik keselamatan jiwa maupun kesehatan;

Bahwa sesuai dengan keterangan tersebut di atas, sangat erat kaitannya dengan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila pemegang hadhonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhonah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak Hadhonah pula;

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar memberikan hak asuh (hadhonah) kepada Pemohon Kasasi karena apabila anak-anak diasuh oleh Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi sangat khawatir akan kesehatan jasmani dan rohani anak akan terancam;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut di atas, dan apabila ternyata Majelis Hakim Mahkamah Agung sependapat dengan Pemohon Kasasi dan memberikan hak asuh (hadhonah) kepada Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim

Hal 10 dari 15 hal Put. No. 35 K/AG/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak kepada Termohon Kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut kepadanya.

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 alenia ke 3 (tiga) dan 4 (empat) disebutkan:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka (1) yang minta agar ditetapkan sebagai hak wali dan hak asuh (hadhonah) terhadap anak yang bernama Dinda Imas Nurdhyanto binti Didit Novianto umur 10 tahun dan Dimas Nurdhyansyah Rahmatullah bin Didit Novianto umur 6 tahun, karena Penggugat bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anak, mejelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (hadhonah) terhadap anak yang bernama Dinda Imas Nurdhyanto binti Didit Novianto umur 10 tahun dan Dimas Nurdhyansyah Rahmatullah bin Didit Novianto umur 6 tahun telah dinyatakan ditolak, sebaliknya dari bukti-bukti yang ada Penggugat Rekonvensi dianggap layak mengasuh anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut dapat dikabulkan dengan memberi hak kepada Tergugat untuk menjenguk dan mengajak anak-anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian tidak tepat dan keliru sebab layak tidaknya memagang hak asuh (hadhonah) terhadap anak bukan ditentukan oleh kekuatan ekonomi karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengharuskan demikian;

Bahwa Pemohon Kasasi pada saat menyatakan kasasi dan mengajukan memori kasasi sudah bekerja dan terhadap bukti tertulis untuk membuktikan bekerjanya Pemohon Kasasi telah Pemohon Kasasi

Hal 11 dari 15 hal Put. No. 35 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan dalam berkas bersamaan dengan saat mengajukan Memori Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya;

Bahwa terjadinya perkara perceraian ini disebabkan Termohon Kasasi selingkuh dengan wanita lain, dan kemungkinan setelah putusan perceraian ini Inkraht, dapat dipastikan Termohon Kasasi akan mengawini perempuan yang menjadi teman selingkuhnya tersebut dan apabila terjadi demikian, maka tidak dapat menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan kedua anak tersebut sebab apabila Termohon Kasasi bekerja dan meninggalkan anak bersama istri muda sangat dikhawatirkan terjadi siksaan jasmani dan rohani sehingga menyebabkan anak berkembang di bawah tekanan;

Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat kiranya mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi agar memberikan hak asuh (hadhonah) anak kepada Pemohon Kasasi atau setidaknya Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan hak asuh (hadhonah) terhadap anak yang paling kecil (anak ke-2) yang baru berumur 6 (tahun) yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang Pemohon Kasasi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## **Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan judex facti mengabulkan rekonvensi Termohon kasasi terlalu sumir dan sederhana serta dangkal. Meningkatnya hasil belajar anak setelah diasuh oleh Termohon Kasasi bukanlah alasan yang adil. Ketika masih bersama dengan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi nilai belajar anak rendah adalah hal wajar, karena setiap hari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bertengkar, cekcok sehingga mengganggu konsentrasi dan kejiwaan anak untuk belajar;
- Bahwa penyebab utama dari percekocokan rumah tangga adalah sikap Termohon Kasasi yang tidak senang dengan orang tua Pemohon Kasasi dan juga mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL), tidak adil bila isteri/Pemohon kasasi yang sudah dilukai hatinya, dipisahkan pula dengan anak-anaknya yang masih kecil, karena itu penerapan hukum judex facti dalam hal hadhanah adalah tidak tepat;

Hal 12 dari 15 hal Put. No. 35 K/AG/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Siti Nurul Aslamiyah, S.H. binti H.A. Djohansyah** tersebut patut dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri, sehingga amar selengkapannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Siti Nurul Aslamiyah, S.H. binti H.A. Djohansyah** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor: 161/Pdt.G/2010/PTA.Sby tanggal 19 Juli 2010 M., bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1431 H. yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 2175/Pdt.G/2009/PA.Sda tanggal 19 April 2010 bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1431 H.;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 13 dari 15 hal Put. No. 35 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**DIDIT NOVIANTO bin H. MOCH. SULCHAN EFFENDHI**) terhadap Penggugat (**SITI NURUL ASLAMIYAH, S.H. binti H. A. DJOHANSYAH**);
3. Menetapkan kedua orang anak, masing-masing bernama:
  - **DINDA IMAS NURDHYANTI BINTI DIDIT NOVIANTO**, umur 9 Tahun,
  - **DIMAS NURDHYANSYAH BIN DIDIT NOVIANTO**, umur 5 Tahun,dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **7 Maret 2011** dengan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Drs.H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H** **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP., M.Hum.**

ttd

**Drs. H. HAMDAN, SH., MH.**

K e t u a,

ttd

Hal 14 dari 15 hal Put. No. 35 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Meterai      | Rp. 6.000;   |
| 2. Redaksi      | Rp. 5.000;   |
| 3. Administrasi | Rp. 489.000; |
| Jumlah          | Rp. 500.000; |

ttd

**Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI**

19551016 198403 1 002

Hal 15 dari 15 hal Put. No. 35 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)